



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja, martabat dan kehormatan aparatur sipil dengan mekanisme penegakan kode etik yang disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, maka perlu mengatur kembali kode etik aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 742, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Kode Etik Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Aparatur Sipil Negara di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
7. Majelis Kehormatan Kode Etik Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan Aparatur Sipil Negara.
8. Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Aparatur Sipil Negara yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik Aparatur Sipil Negara.
9. Pegawai adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian.

10. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang memberikan sanksi atas pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.
11. Pelapor adalah pihak yang melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh Aparatur Sipil Negara.
12. Terlapor adalah Aparatur Sipil Negara yang dilaporkan kepada Pejabat Yang Berwenang karena dugaan pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara.
13. Tindakan Administrasi adalah tindakan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan disiplin Aparatur Sipil Negara.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a. Nilai-Nilai Dasar ASN;
- b. Kode Etik;
- c. Majelis Kehormatan Kode Etik;
- d. Hak dan Kewajiban Terlapor dan Pelapor;
- e. Mekanisme Penegakan Kode Etik;
- f. Rehabilitasi;
- g. Pembinaan dan Pengawasan.

Pasal 3

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan tugasnya serta pergaulan hidup sehari-hari.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah:
 - a. meningkatkan disiplin Pegawai;
 - b. menjamin terpeliharanya tata tertib;
 - c. menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim yang kondusif;
 - d. menciptakan dan memelihara kondisi kerja serta perilaku yang profesional; dan
 - e. meningkatkan citra dan kinerja Pegawai.

BAB II
NILAI-NILAI DASAR APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 4

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh ASN adalah:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan Peraturan Perundang-undangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;
- h. profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi;
- i. semangat jiwa korps;
- j. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- k. akuntabilitas terhadap pelayanan publik;
- l. memberikan layanan kepada publik secara santun, cepat, tepat, akurat, berhasil guna dan berdaya guna.
- m. menghargai komunikasi, koordinasi, dan kerjasama;
- n. mengutamakan pencapaian hasil organisasi secara efektif dan efisien;

BAB III
KODE ETIK ASN

Pasal 5

Setiap Pegawai wajib menaati Kode etik yang meliputi:

- a. etika dalam bernegara;
- b. etika dalam berorganisasi;
- c. etika dalam bermasyarakat;
- d. etika terhadap diri sendiri; dan
- e. etika terhadap sesama pegawai.

Pasal 6

Etika dalam bernegara meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif; dan
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 7

Etika dalam berorganisasi meliputi:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. menegembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 8

Etika dalam bermasyarakat meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 9

Etika terhadap diri sendiri meliputi:

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan dan keterampilan;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- h. berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.

Pasal 10

Etika terhadap sesama Pegawai meliputi:

- a. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama pegawai;
- b. saling menghormati antar pegawai, baik secara vertikal maupun kerja horizontal dalam suatu Perangkat Daerah/unit maupun antar Perangkat Daerah/unit kerja;
- c. menghargai perbedaan pendapat;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat pegawai;
- e. menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sengan sesama pegawai; dan

- f. mendukung Korps Pegawai Republik Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak pegawai negeri sipil.

BAB IV MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik ditetapkan oleh Gubernur dan pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Gubernur, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh ASN yang menduduki Jabatan pimpinan tinggi;
 - b. sekretaris daerah, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh ASN yang menduduki jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional ahli utama, pelaksana dan calon ASN di lingkungannya; dan
 - c. kepala Perangkat Daerah apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh ASN yang menduduki jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional kecuali ahli utama, pelaksana dan calon ASN di lingkungannya.
- (4) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud Pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.
- (5) Majelis Kode Etik Provinsi terdiri dari:
 - a. sekretaris daerah sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. kepala BKPSDM sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - c. asisten administrasi umum sebagai anggota;

- d. inspektur sebagai anggota;
 - e. kepala Perangkat Daerah terkait sebagai anggota.
- (6) Dalam hal anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
 - (7) Majelis Kode Etik Perangkat Daerah terdiri dari kepala Perangkat Daerah, pejabat yang membidangi kepegawaian, atasan langsung.
 - (8) Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik.
 - (9) Pembentukan Majelis Kode Etik ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 12

Majelis Kode Etik mempunyai tugas:

- a. melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan dan/atau pengaduan terkait pelanggaran Kode Etik.
- b. menyelenggarakan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik.
- c. mengambil keputusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan serta memberi kesempatan pembelaan diri kepada Pegawai yang diduga melanggar Kode Etik.
- d. menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Majelis Kode Etik berwenang:

- a. memanggil ASN untuk didengar keterangannya sebagai Terlapor;
- b. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan/atau saksi mengenai segala sesuatu yang diperlukan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan;

- d. memutuskan dan/atau menetapkan Terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran; dan
- e. memutuskan sanksi moral dan/atau tindakan administratif jika Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PELAPOR DAN TERLAPOR

Bagian Kesatu Pelapor

Pasal 14

Setiap Pelapor adanya dugaan pelanggaran Kode Etik berkewajiban:

- a. memberikan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. menjaga kerahasiaan laporan dan/atau pengaduan yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang;
- c. memenuhi seluruh panggilan;
- d. memberikan keterangan jujur selama proses pemeriksaan dan persidangan;
- e. mentaati seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh Majelis Kode Etik; dan
- f. melampirkan identitas.

Pasal 15

Setiap Pelapor adanya dugaan pelanggaran Kode Etik berhak:

- a. mengetahui tindak lanjut laporan yang disampaikan;
- b. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
- c. mendapatkan perlindungan; dan
- d. mendapatkan salinan berita acara persidangan.

Bagian Kedua Terlapor

Pasal 16

Setiap Terlapor dugaan pelanggaran Kode Etik berkewajiban:

- a. memenuhi semua panggilan sidang;
- b. menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis kode etik; dan
- c. berlaku sopan selama persidangan.

Pasal 17

Setiap Terlapor dugaan pelanggaran Kode Etik berhak:

- a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan sidang;
- b. menerima salinan berkas laporan dan/atau pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersana- sama paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang dilaksanakan;
- c. mengajukan pembelaan;
- d. mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
- e. menerima salinan keputusan sidang.

BAB VI

MEKANISME PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu

Penanganan Laporan

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh ASN dapat melaporkan kepada unit kerja yang membidangi kepegawaian pada Perangkat Daerah tempat ASN bekerja atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti apabila laporan didukung dengan bukti yang diperlukan dan disertai dengan identitas dari Pelapor.
- (3) Terhadap setiap laporan yang disertai bukti dan identitas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Majelis Kode Etik akan melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk menentukan apakah laporan tersebut termasuk dalam

kategori pelanggaran Kode Etik atau bukan.

- (4) Apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diduga kuat bahwa perbuatan Terlapor melanggar kode etik, maka Majelis Kode Etik akan melaksanakan sidang.
- (5) Mekanisme pelaksanaan sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemanggilan

Pasal 19

- (1) Terhadap Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), dilakukan pemanggilan oleh Majelis Kode Etik untuk dilakukan sidang.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu antara pemanggilan pertama dengan pemanggilan kedua selama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 20

- (1) Dalam hal telah dilakukan pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dan terlapor tetap tidak hadir, maka Majelis Kode Etik melaksanakan sidang tanpa kehadiran terlapor.
- (2) Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimannya laporan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik.
- (3) Dalam melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Majelis Kode Etik menerapkan atas praduga tak bersalah.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan terhadap Terlapor dilakukan dalam sidang tertutup yang hanya dapat diketahui dan dihadiri oleh Terlapor dan Majelis Kode Etik.

- (2) Terlapor wajib menjawab setiap pertanyaan yang diajukan selama pemeriksaan dalam sidang Majelis Kode Etik.
- (3) Dalam hal Terlapor yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukannya.

Pasal 22

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik dan Terlapor.
- (2) Dalam hal Terlapor tidak mau menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara cukup ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik dengan diberikan catatan bahwa Terlapor tidak bersedia menandatangani.
- (3) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

Bagian Keempat

Putusan

Pasal 23

- (1) Majelis Kode Etik berhak memutuskan atau menetapkan Terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran.
- (2) Dalam hal Terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Kode Etik menetapkan putusan sidang.
- (3) Apabila Terlapor tidak menghadiri sidang atau tidak mau menandatangani berita acara pemeriksaan), sidang Majelis Kode Etik tetap memberikan putusan sidang.
- (4) Putusan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan sanksi yang diterima oleh pelanggar Kode Etik.
- (5) Putusan sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat akhir/final.
- (6) Putusan sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar Pejabat yang berwenang untuk menetapkan keputusan

penjatuhan sanksi.

Pasal 24

- (1) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap keputusan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, tetap menandatangani keputusan sidang.
- (2) Pernyataan tidak setuju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sidang.

Pasal 25

- (1) Putusan sidang Majelis Kode Etik memutuskan tindakan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terbukti perbuatan terlapor termasuk kedalam pelanggaran disiplin ASN atau pelanggaran lainnya yang menimbulkan dampak terhadap unit kerja/instansi/pemerintah.
- (2) Putusan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah ditetapkan oleh Majelis Kode Etik.

Pasal 26

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan berita acara pemeriksaan dan putusan sidang sebagai rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral.

Bagian Kelima

Sanksi

Pasal 27

- (1) ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dijatuhi sanksi moral.
- (2) Penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dengan surat keputusan berdasarkan hasil sidang Majelis Kode Etik.
- (3) Penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat dengan jelas Kode Etik yang dilanggar dan jenis sanksi yang dijatuhkan.
- (4) Keputusan penetapan sanksi moral disampaikan kepada ASN yang bersangkutan yang dituangkan dalam berita acara penyampaian.

Pasal 28

- (1) Sanksi moral berupa pernyataan bersalah disertai permohonan maaf dan penyesalan dari ASN yang melanggar Kode Etik.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara terbuka atau tertutup sesuai dengan derajat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.
- (3) Derajat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pelanggaran ringan, sedang dan berat yang ditentukan oleh Majelis Kode Etik dan dicantumkan dalam rekomendasi.
- (4) Sanksi moral untuk pelanggaran ringan dinyatakan secara tertutup dihadapan pejabat yang berwenang.
- (5) Sanksi moral untuk pelanggaran sedang dan berat dinyatakan secara terbuka pada suatu forum resmi.

BAB VII REHABILITASI

Pasal 29

Apabila berdasarkan pemeriksaan Majelis Kode Etik, Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik terbukti tidak bersalah, maka Majelis Kode Etik wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada atasan langsung Pegawai yang bersangkutan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal keputusan Majelis Kode Etik.

Pasal 30

- (1) ASN yang dilaporkan melanggar Kode Etik, dan setelah disidang oleh Majelis Kode Etik dan ternyata tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik maka di rehabilitasi nama baiknya;
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Majelis Kode Etik.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik ASN.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku:

- (1) Mekanisme penegakan Kode Etik yang sedang dilaksanakan sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku tetap berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Gubernur mengenai pembentukan Majelis Kode Etik yang telah ditetapkan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur yang berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Keputusan Gubernur mengenai pembentukan Majelis Kode Etik berdasarkan Peraturan Gubernur ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 34

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 1 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 5 Oktober 2021

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 5 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2021
NOMOR 35 SERI 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SYAIFUDDIN
Pembina Utama Madya / IV/d
NIP. 19630312 198503 1 013